



P E N E T A P A N
Nomor 197/Pdt.P/2011/PA.Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. Sarjimah Binti Mujiyo Utomo, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bukit Indah Blok. H-2 No.2 Rt. 003 Rw.008, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. Evin Suhendri Bin H. Mulyadi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Bukit Indah Blok. H-2 No.2 Rt.003 Rw.008, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";
3. Dede Andriyan Sumitra Bin H. Mulyadi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Bukit Indah Blok. H-2 No.2 Rt.003 Rw.008, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut "**Pemohon III**" ;
4. Putri Andini Binti H. Mulyadi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, beralamat di Bukit Indah Blok. H-2 No. 2 Rt. 003 Rw. 008, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut "**Pemohon IV**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi- saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 13 April 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor: 197/Pdt.P/2011/PA.Tgrs. tertanggal 13 April 2011 telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno, telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sumiati Binti Pungut pada tanggal 4 September 1973 berdasarkan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :394/1973, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 17 September 1973;
2. Bahwa kemudian Sumiati Binti Pungut, telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2004 dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Kematian No.474.3/32- PEM/2004, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan tanggal 20 Juli 2004;
3. Bahwa selama Perkawinan antara H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno dengan Almarhum Sumiati Binti Pungut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang masih hidup masing- masing bernama:
 - 1.Evin Suhendri Bin H. Mulyadi (L), umur 35 tahun (Pemohon II);
 2. Dede Andriyan Sumitra Bin H. Mulyadi (L), umur 28 tahun (Pemohon III);
 3. Putri Andini Binti H. Mulyadi (P), umur 23 tahun (Pemohon IV);
4. Bahwa kemudian H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno, menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Sarjimah Binti Mujiyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utomo

(Pemohon

I) pada tanggal 20 Maret 2005 berdasarkan bukti Buku
Kutipan Akta Nikah

Nomor: 229/33/111/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama

Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, tertanggal 21 Maret
2005;

5. Bahwa dari hasil perkawinan H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno dengan Sarjimah Binti Mujiyo Utomo (Pemohon I) tidak dikaruniai keturunan;
6. Bahwa kemudian H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno, meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Kematian No.474.3/22- Serua/2011, yang dikeluarkan oleh Lurah Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan tanggal 18 Maret 2011;
7. Bahwa selain meninggalkan seorang istri (Pemohon I) dan 3 (tiga) orang anak (Pemohon II s/d IV), H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno tidak meninggalkan ahli waris lain;
8. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagi waris kepada ahli waris;
9. Bahwa Almarhum H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun ;
10. Bahwa untuk kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum tersebut berupa pencairan tabungan di Bank Mandiri Ciputat Atas nama almarhum H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak maupun kewajiban Almarhum, maka para Pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris almarhum H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pennohonan Pemohon ;
2. Menetapkan H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 17 Maret 2011 ;
3. Menetapkan para Pemohon yang masing- masing bernama :
 - a. Sarjimah Bind Mujiyo Utomo (P), umur 52 tahun (Pemohon I);
 - b. Evin Suhendri Bin H. Mulyadi (L), umur 35 tahun (Pemohon II) ;
 - c. Dede Andriyan Sumitra Bin H. Mulyadi (L), umur 28 tahun (Pemohon III);
 - d. Putri Andini Bind H. Mulyadi (P), umur 23 tahun (Pemohon IV));
adalah sebagai ahli waris dari almarhum H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, dimana Para Pemohon tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti- bukti tertulis, berupa :

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 394/1973, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 17 September 1973, tentang pernikahan antara H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno dengan Sumiati Binti Pungut, yang telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, An. Sarjimah (Pemohon I), H. Mulyadi (Pewaris), Dede Adryan Sumitra (Pemohon III), Putri Andini (Pemohon IV), dan Evin Suhendri (Pemohon II), yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.2 ;
3. Fotocopy Akte Kelahiran An Evin Suhendri, Nomor: 312/1987, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 11 Desember 1987, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.3 ;
4. Fotocopy Akte Kelahiran An Dede Andriyan Sumitra, Nomor: 474.1/3572- Cs/1992, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tertanggal 20 Agustus 1992, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.4 ;
5. Fotocopy Akte Kelahiran An Putri Andini, Nomor: 13.222/JS/1988, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, tertanggal 15 September 1988, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.5 ;
6. Fotocopy Surat Kematian An. H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno, Nomor: 474.3/22- Serua/2011, yang dikeluarkan oleh Lurah Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, tertanggal 17 Maret 2011, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.6 ;
7. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/33/III/2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kotamadya Tangerang, tertanggal 21 maret 2005, yang telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.7 ;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Waris, yang dikeluarkan oleh Lurah Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, tertanggal 25 Maret 2011, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.8 ;

Menimbang, bahwa di samping bukti- bukti tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksinya, yang masing-masing bernama :

1. Drs. H. SUPARMAN TRESNA FRIYA bin TARKI MIHARJA, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Bukit Indah Blok H-1 No. 3, RT. 003 RW.008, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon I mempunyai suami yang bernama H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno, yang menikah pada tahun 2005 ;
- Bahwa benar dari perkawinannya dengan H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno, Pemohon I belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno telah menikah dengan Sumiati Binti Pungut, yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2004 ;
- Bahwa dari perkawinannya dengan Sumiati Binti Pungut, H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno dikaruniai 3 orang anak, yaitu Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV ;
- Bahwa benar H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2011, karena sakit ;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno hanya beristerikan Almarhum Sumiati Binti Pungut dan Pemohon I ;
- Bahwa benar orang tua Almarhum H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno ;
- Bahwa benar Almarhum H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno tidak meninggalkan ahli waris lain selain Para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada penghalang waris- mewarisi antara Almarhum H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno dengan Para Pemohon ;
- Bahwa maksud dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus pencairan tabungan Almarhum H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno pada Bank Mandiri Ciputat, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak- hak dan kewajiban Almarhum H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno pada Bank tersebut ;

2. SETIA INDRA Bin DALIMAN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Prof. Hamka No.64, RT. 02 RW.011, Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon I ;
- Bahwa benar Pemohon I mempunyai suami yang bernama H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno, yang menikah pada tahun 2005 ;
- Bahwa benar dari perkawinannya dengan H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno, Pemohon I belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno telah menikah dengan Sumiati Binti Pungut, yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2004 ;
- Bahwa dari perkawinannya dengan Sumiati Binti Pungut, H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno dikaruniai 3 orang anak, yaitu Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV ;
- Bahwa benar H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2011, karena sakit ;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno hanya beristerikan Almarhum Sumiati Binti Pungut dan Pemohon I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang tua Almarhum H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno;
- Bahwa benar Almarhum H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno tidak meninggalkan ahli waris lain selain Para Pemohon ;
- Bahwa tidak ada penghalang waris- mewarisi antara Almarhum H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno dengan Para Pemohon ;
- Bahwa maksud dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus pencairan tabungan Almarhum H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno pada Bank Mandiri Ciputat, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban Almarhum H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno pada Bank tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang akan dikemukakan selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala hal- ihwal yang terungkap di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini, maka untuk singkatnya penetapan ini cukup merujuk berita acara dimaksud ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan aquo diajukan Para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dengan perkara ini sebagaimana ketentuan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 huruf (b), maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah memberi kesempatan kepada Para Pemohon untuk membuktikan kebenaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil- dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti- bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 membuktikan bahwa Almarhum H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maet 2011, karena sakit ;

Menimbang, bahwa bukti P-8 membuktikan Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi Para Pemohon yang bernama Drs. H. SUPARMAN TRESNA FRIYA bin TARKI MIHARJA dan SETIA INDRA Bin DALIMAN, maka di persidangan Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi- saksi kenal dengan Almarhum H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno;
- Bahwa para saksi sudah lama kenal dengan Almarhum H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno maupun dengan Para Pemohon, karena saksi pertama adalah tetangga Almarhum H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno dan saksi kedua anak kandung Pemohon I (Anak tiri H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno) ;
- Bahwa Almarhum H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno mempunyai dua orang isteri, yang pertama bernama Sumiati Binti Pungut, sesuai bukti P.1, dimana Sumiati Binti Pungut telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2004, kemudian menikah lagi dengan Pemohon I, sesuai dengan Bukti P.7 ; ;
- Bahwa dari perkawinannya dengan Almarhum Sumiati Binti Pungut, Almarhum H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno dikaruniai 3 orang anak, yaitu Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, sedangkan dari perkawinannya dengan Pemohon I, Almarhum H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa Almarhum H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno meninggal dunia dalam keadaan Muslim dikarenakan sakit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno tidak meninggalkan ahli waris lain selain Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa apabila bukti P.6 dihubungkan dengan keterangan para saksi membuktikan bahwa Almarhum H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011, karena sakit dengan meninggalkan 4 orang ahli waris yang masing-masing bernama :

1. Sarjimah Binti Mujiyo Utomo, Pemohon I ;
2. Evin Suhendri Bin H. Mulyadi , Pemohon II ;
3. Dede Andriyan Sumitra Bin H. Mulyad , Pemohon III ;
4. Putri Andini Binti H. Mulyadi , Pemohon IV ;

Menimbang bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus tabungan Almarhum H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno pada Bank Mandiri Kantor Cabang Ciputat, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban Almarhum H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno pada Bank tersebut, maka sesuai dengan pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt, sebagaimana tersebut dalam Surat An-Nisa ayat 33 yang berbunyi:

9e@à6ĩ9ur \$oYù=yèy_ uŕí<ºuqtB \$£jĬB x8tŕs? Èb#t\$î!
ºuqø9\$# ŕcqç/tŕø%F{ \$#ur 4

Artinya : Bagi tiap- tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris- pewarisnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang- undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat pasal- pasal peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011, karena sakit ;
3. Menetapkan secara hukum bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini :
 - a. Sarjimah Binti Mujiyo Utomo, Pemohon I ;
 - b. Evin Suhendri Bin H. Mulyadi, Pemohon II ;
 - c. Dede Andriyan Sumitra Bin H. Mulyad, Pemohon III ;
 - d. Putri Andini Binti H. Mulyadi, Pemohon IV ;adalah ahli waris dari Almarhun H. Mulyadi Bin H. Juri Prayitno ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Drs. M. AMINUDIN**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. MUSIAZIR**, dan **AHMAD BISRI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **NURHADI, SHI**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

HAKIM KETUA

Ttd

DRS. M. AMINUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

DRS. MUSIAZIR

AHMAD BISRI,

SH.

PANITERA PENGANT

Ttd

NURHADI, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan Para Pemohon	Rp.	
400.000,-		
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materi	Rp	
6.000,-		
Jumlah		Rp
491.000,-		



Untuk Salinan yang sama bunyinya;
Oleh PANITERA,

Drs. H. BAEHAKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)